



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 06 Nopember 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 06 Nopember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Maret 2002 di Kecamatan Kutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 095/25/III/2002, tanggal 08 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutabayu Raja, Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kecamatan Kuala selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2007 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah pemberian orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. (), laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. (), laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. (), laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dan agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain serta agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, akibatnya sejak sekitar

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Simalungun, namun sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang tinggal bersama dengan suami Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 095/25/III/2002 tanggal 09 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutabayu, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama, () dan () yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. ().

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Kutabayu Raja, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian saksi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berjawab-jawaban dengan nada marah-marah dan suara keras, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon dan Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. ().

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak mengetahui kapan waktunya, saksi bertetangga dengan Pemohon dengan Termohon sudah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon tidak pindah-pindah bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berjawab-jawaban dengan nada marah-marah dan suara keras, disebabkan Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), (4) serta Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama () dan ();

Menimbang, bahwa saksi pertama () ternyata saksi mengetahui perihal pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pada waktu bertengkar Pemohon dan Termohon saling berjawab-jawaban dengan nada marah dan bersuara keras, saling memaki, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, serta pihak keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua () mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, pada waktu bertengkar saling berjawab-jawaban dengan nada marah dan bersuara keras, saling memaki, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, serta pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu () dan (), ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.051.000,00 (*satu juta lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1439 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	960.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/Pa.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)